



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 3

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 2 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 4 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 6 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
dan
BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis lapangan seperti Kepala Urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

20. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.

BAB II

JENIS PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap, terdiri dari:
 - a. bantuan dari pemerintah daerah;
 - b. tunjangan jabatan.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Nias;
 - b. APB Desa.
- (5) Besarnya penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa setiap bulan, paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten.
- (6) Besarnya penghasilan tetap Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil setiap bulan ditetapkan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari upah minimum regional Kabupaten.
- (7) Besarnya penghasilan tetap perangkat desa lainnya ditetapkan setiap bulan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari upah minimum regional Kabupaten.

Pasal 3

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap kecuali tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan uang duka;
 - b. tunjangan jasa pengabdian; dan
 - c. tunjangan kecelakaan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibayarkan kepada ahli waris, paling banyak sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap.
- (2) Besaran tunjangan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibayarkan kepada ahli waris, paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari tunjangan jabatan yang diterima setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibayarkan pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang habis masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun;
 - b. dengan masa kerja 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun;
 - c. dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun paling banyak sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Pemerintah Desa.
- (5) Besaran tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi :
- a. Kecelakaan sedang paling banyak berhak menerima sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap;
 - b. Kecelakaan berat paling banyak berhak menerima sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal Pelantikan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pemberhentian.
- (2) Pelaksanaan pemberian tunjangan jabatan bagi pimpinan dan anggota BPD terhitung sejak tanggal pelantikan sampai ditetapkan pemberhentian

Pasal 7

Kedudukan keuangan Penjabat Kepala Desa sama dengan kedudukan keuangan Kepala Desa.

Pasal 8

Bagi Perangkat Desa yang merangkap tugas sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya lebih dari 15 (lima belas) hari, hanya berhak menerima salah satu tunjangan jabatan yakni pada jabatan tertinggi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD, Camat setempat, Bupati dan/atau Penjabat yang berwenang.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO IDRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR : 3 SERI : E

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sesuai prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin kompleks, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa dituntut memberikan hasil terbaik dalam kinerja dan pelayanan, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa dimaksud, salah satu faktor penting yang menentukan adalah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Di dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 02